

Negara Utama dan Governance
Dalam Literatur Filsafat Politik

Oleh Ahmad Nur Fuad

Abstract: *In addition to juristic and administrative types of political thought, political philosophy was of particular significance in medieval periods. This latter type was represented in the works of leading philosophers such as al-Farabi, Ibn Sina and Ibn Bajjah. Their concern was on the concept of the perfect state, governance and legislation from philosophical perspective. To a large extent, their works and thoughts seem to have been an interpretation of Neo-Platonic ideas in the context of Muslim world at the time.*

Keywords: political philosophy; perfect state; governance.

Pendahuluan

Konsep politik dalam Islam yang meliputi urusan bina negara (*statecraft*) dan pemerintahan (*governance*) telah menjadi perhatian orang-orang Muslim sejak awal. Ini bisa dimaklumi tuntutan politik dari meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sementara al-Qur'an tidak memberikan petunjuk yang bersifat operasional mengenai sistem kenegaraan dan pemerintahan. Preseden historis pun bersifat longgar dan tentatif. Diskursus politik dalam sejarah Islam pada akhirnya telah menghasilkan literatur-literatur mengenai politik dengan beragam coraknya. Selama masa-masa awal dan pertengahan, corak literatur yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam dapat dikategorikan sekurang-kurangnya menjadi tiga: filosofis, juristik dan teologis, dan administratif. Corak pertama diwakili misalnya oleh karya-karya filosof seperti al-Fârâbî, Ibn Sînâ dan Ibn Bajjah.¹ Corak kedua tercermin dalam karya-karya para ahli fiqh dan

¹ Ralph Lerner dan Muhsin Mahdi (eds.), *Medieval Political Philosophy* (Ithaca: Cornell University Press, 1993).

teolog seperti al-Mâwardî, al-Juwainî, al-Bâqillânî, dan al-Ghazâlî (m.1111). Sedangkan corak ketiga terwakili antara lain oleh *Siyâsat nâma* karya Nizâm al-Mulk (m.1092).

Fokus utama tulisan ini adalah pemikiran politik bercorak filosofis, yang berkaitan erat dan tidak dipisahkan dari warisan filsafat Yunani kuna yang telah mengalami Helenisasi dalam bentuk Neo-Platonisme.² Namun, survei sepintas mengenai beberapa literatur yang bercorak juristik dan administratif juga dilakukan.

Literatur Juristik dan Administratif

Literatur politik yang bercorak juristik diwakili oleh karya-karya al-Mâwardî yang merupakan seorang tokoh menonjol dalam lapangan ini. Karyanya di bidang politik antara lain berjudul *al-Ahkâm al-Sultâniyyah wa al-Wilâyah al-Dîniyyah* dan *Qawânin al-Wizârah wa Siyâsat al-Mulûk*. Buku yang pertama ditulis kira-kira pada tahun 389 H, atau ketika al-Mâwardî berusia sekitar 25 tahun (ia lahir pada 364 H, dan meninggal pada 450 H). Dalam masa yang hampir bersamaan, seorang Hanbali yang bernama Abû Ya'la al-Farrâ' (380-458 H) juga menulis kitab dengan judul yang sama, *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*. Kenyataan ini melahirkan beberapa pertanyaan dan kontroversi. Misalnya, siapakah yang lebih dahulu menulis kitab dengan judul tersebut. Jika diasumsikan bahwa al-Mâwardî-lah yang lebih awal melahirkan karyanya – karena usianya yang lebih tua, misalnya- maka sangat mungkin akan muncul kesimpulan bahwa Abû Ya'la menyontek al-Mâwardî. Meskipun ada beberapa perbedaan antara kedua karya dan penulis tersebut, misalnya menyangkut

² Madjid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*. Second Edition (New York: Columbia University Press, 1983), 107-127.

ketebalan buku dan latar belakang teologi yang dianut (al-Mâwardî adalah seorang pengikut al-Syâfi'î, sedangkan Abû Ya'lâ adalah seorang pengikut Hanbalî), hal yang juga mengherankan ialah –menurut beberapa sumber- bahwa keduanya tidak pernah saling berhubungan.³

Selain al-Mâwardî dan Abû Ya'lâ, seorang jurisdik yang bernama Abû Bakr Muḥammad ibn al-Tayyib ibn Muḥammad ibn Ja'far ibn al-Qâsim al-Bâqillânî atau singkatnya al-Bâqillânî (meninggal tahun 1013) juga menulis sebuah buku tentang politik dengan judul *Tamhîd fî al-Radd 'alâ al-Mulḥidah wa al-Râfidah wa al-Khawârij wa al-Mu'tazilah*. Dalam buku ini ia mengemukakan teori tentang khilâfah-imâmah. Teori yang disusunnya bersifat difensif, dan itu tercermin dari judul bukunya yang berisi penolakan terhadap doktrin-doktrin teologi dan politik kaum Syî'ah, Khawârij dan Mu'tazilah. Ia menganggap ajaran-ajaran teologi dan politik mereka sesat. Seorang jurisdik yang lain, al-Juwaynî (lahir 1028, m.1105) menulis buku berjudul *al-Irsyâd*. Di sini dia memberikan penjelasan singkat tentang imâmah, dan menyatakan bahwa imâmah didasarkan pada hadits, dan pengatributan imamah bertumpu pada infalibilitas *ijmâ'* (konsensus).⁴

Di antara tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, al-Ghâzâlî bisa disebut sebagai yang paling prolif (produktif). Pemikiran politiknya tertuang dalam banyak buku, antara lain *Kitâb Fadâ'ih al-Bâtiniyyah wa Fadâ'il al-Mustazhiriyyah* (biasanya disingkat *Kitâb al-Mustazhirî*). Buku ini ditulis sebagai respons terhadap permintaan khalifah al-Mustazhirî untuk mengungkap kekeliruan-kekeliruan ajaran Syî'ah Ismâ'iliyyah. Selain itu, al-Ghâzâlî juga menulis *Kitâb al-Iqtisâd fî al-'Itiqâd* (tahun 1095). Dalam karya ini, ia

³ al-Mâwardî, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah* (Kairo: Mustafâ al-Ḥalabî, t.t.).

⁴ Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (Oxford: Oxford University Press, 1981), 105.

membahas teori khilâfah dan imâmah. Dalam karya lain yang berjudul *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* (ditulis sekitar 1102), menyinggung soal imâmah dan relasinya dengan militer. Karya lain al-Ghâzâlî diketahui berjudul *Nasîhat al-Mulûk* yang ditulis sekitar tahun 1109 sampai ia meninggal tahun 1111 M. buku ini aslinya ditulis dalam Bahasa Persia dan didedikasikan untuk Muḥammad ibn Malikshâh atau Sanjar, penguasa dinasti Turki Seljuk.⁵

Buku yang ditulis oleh Nizâm al-Mulk (m.1092), *Siyâsat nâma*, memiliki keunikan tersendiri, dibanding buku-buku yang disebut terdahulu. Ini disebabkan penulisnya bukanlah seorang jurisdik atau teolog, melainkan seorang wazir yang memerintah dalam rentang waktu yang sangat panjang (sekitar 30 tahun –antara 1063-1092). Selain membahas teori tentang kesultanan, Nizâm al-Mulk secara panjang lebar berbicara tentang lembaga politik atau pemerintahan dan cara-cara memerintah (*governance*) secara efektif. Karya tersebut lebih merupakan pedoman (*manual*) bagi sultan Saljuk, Malikshâh dan juga Alp-Arslân yang ketika berkuasa masih berusia sangat muda.⁶

Al-Fârâbî: *The Perfect State vs the Ignorant States*

Al-Fârâbî yang dalam teks-teks Latin abad pertengahan dirujuk sebagai Alfarabius atau Avennaser merupakan salah satu filsuf muslim yang paling terkemuka. al-Fârâbî lahir sekitar tahun 870 di kota Fârâb di daerah Turkestan. Dia belajar di bawah seorang Kristen Nestoria Yuhanna ibn Ḥaylân, seorang ahli logika yang terkemuka, dan yang memiliki pengaruh kuat terhadap muridnya ketika al-Fârâbî menjadi terkenal karena karya-karyanya sendiri

⁵ Lihat Carole Hillenbrand, "Islamic Orthodoxy or Realpolitik? Al-Ghazali's Views on Government," *Iran* vol. xxvi (1988): 81-94.

⁶ Ann K.S. Lambton, "The Dilemma of Government in Islamic Persia: the *Siyâsat-nâma* of Nizâm al-Mulk," *Iran* vol.xxii (1984): 55-66.

dalam logika. Namun demikian, guru utama al-Fârâbî yang sesungguhnya adalah seorang penerjemah dan komentator yang bernama Abû Bishr Mattu ibn Yânus, anggota terkemuka madzhab Aristoteleian Kristen di Baghdad. Di sinilah al-Fârâbî belajar tidak hanya filsafat tetapi juga matematika, fisika, astronomi dan musik. Dia juga dikenal sebagai ‘guru kedua’ (*the second teacher*, atau *al-mu‘allim al-thânî*) setelah Aristoteles. Sebutan ini tidak terlepas dari peran yang ia mainkan dalam membuat komentar atas karya-karya Aristoteles dan juga menulis tafsir atas doktrin filsafat Plato dan Aristoteles. Teori politik al-Fârâbî sangat berpengaruh dalam lingkungan Islam dan juga Yahudi, khususnya Maimonides –seorang filsuf Yahudi yang sangat terkemuka. Pada 942 al-Fârâbî diundang ke istana Sayf al-Dawlah (dinasti Hamdâniyah) di Aleppo, di mana dia menggunakan sisa hidupnya. Meskipun terdidik secara akademis, ia tidak pernah memiliki pekerjaan yang bisa diidentifikasi melalui mana dia mendapatkan penghidupan. Dia meninggal tahun 950.

Karya al-Fârâbî yang terpenting yang menggambarkan pandangan filsafat politiknya ialah *al-Siyâsah al-Madaniyyah* (diterjemahkan menjadi *The Political Regime*), dan *Ârâ’ Ahl al-Madînah al-Fâdîlah*⁷ (diterjemahkan *The Opinions of the Inhabitants of the Virtuous City*, atau juga *The Perfect State*, atau Pandangan Penghuni Negara Sempurna). Selain itu, dia juga menulis *Tahsîl al-Sa‘âdah* (The Attainment of Happiness) dan *Ihsâ’ al-‘Ulûm* (The Enumeration of the Sciences). Dalam *Ihsâ’ al-‘Ulûm*, al-Fârâbî membagi ilmu menjadi 5 (lima), yaitu ilmu bahasa; logika; matematika; fisika dan metafisika; ilmu politik, jurisprudensi dan teologi dialektik.

⁷ Richard Walzer menerjemahkan karya al-Fârâbî ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *Al-Farabi on the Perfect State: Abû Naṣr al-Fârâbî’s Mabâdî’ Ârâ’ Ahl al-Madînah al-Fâdîlah* (Oxford: Clarendon Press, 1985). Review terhadap buku Walzer ini dilakukan oleh Muhsin Mahdi, “al-Fârâbî’s Imperfect State,” *Journal of the American Oriental Society* 110.4 (1990), 691-702.

Mengenai ilmu politik, al-Fârâbî berpendapat bahwa ruang lingkup ilmu politik ialah kajian mengenai berbagai jenis tindakan-tindakan manusia dan jalan hidup; disposisi positif, moralitas, kecederungan dan karakter-karakter yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan jalan hidup tersebut. Ilmu politik juga menerangkan bahwa kepemimpinan (*ri'âsah, rulership*) itu ada dua macam. Pertama ialah kepemimpinan yang mengadakan tindakan-tindakan dan jalan menuju kemudahan hidup dan disposisi positif untuk mencapai apa yang sesungguhnya merupakan kebahagiaan hakiki. Tipe ini disebut oleh al-Fârâbî sebagai kepemimpinan utama (*virtuous*). Kota atau negara yang dipimpin oleh pemimpin jenis ini adalah kota utama atau negara utama. Kedua ialah kepemimpinan yang mengadakan tindakan-tindakan atau karakter-karakter untuk mencapai apa yang dianggap sebagai kebahagiaan, padahal sebenarnya tidak. Tipe ini adalah kepemimpinan yang bodoh (*ignorant rulership*).

Lebih lanjut al-Farabi menegaskan bahwa ilmu politik juga menerangkan bahwa usaha bina negara (*state craft, siyâsah*) terdiri dari dua fakultas. Pertama ialah fakultas yang berisi aturan-aturan umum (*general rules*). Kedua ialah fakultas yang diperoleh orang manusia melalui praktik yang panjang dalam tindakan-tindakan politik yang berkaitan dengan moral dan individu yang ada dalam negara, dan menjadi bijaksana secara praktis melalui pengalaman dan observasi yang panjang, seperti dalam kasus kedokteran. Seseorang akan menjadi dokter yang sempurna jika dia memiliki dua fakultas. Pertama adalah fakultas yang mencakup generalitas dan aturan-aturan yang dia peroleh dari buku-buku kedokteran; kedua ialah fakultas yang dia peroleh dari pengalaman dan perlakuan terhadap orang yang sakit (pasien).⁸ Dengan kata

⁸ Alfarabi, "The Enumeration of the Sciences," dalam *Medieval Political Philosophy*, eds. Ralph Lerner and Muhsin Mahdi (Ithaca: Cornell University Press, 1993).

lain, sebagaimana dalam dunia kedokteran, politik yang sempurna bisa dilakukan dengan baik jika para praktisi politik memiliki kemampuan teoritis (*general rules*) dan pengalaman praktis sekaligus.

Pandangan politik al-Fârâbî secara umum tidak bisa dipisahkan dari doktrin emanasi yang dia yakini. Doktrin ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari pengaruh filsafat Neo-Platonisme yang masuk ke dunia Islam pada sekitar abad ke-9/10 M. Menurut doktrin ini, dunia merupakan sebuah emanasi eternal dari Tuhan yang membentuk serangkaian benda-benda yang tersusun secara hirarkis, di mana yang paling dekat dengannya adalah yang paling tinggi rankingnya. Al-Fârâbî kemudian juga membuat hirarki sistematis mengenai proses emanasi.⁹

Filsafat politik al-Fârâbî sering dinilai oleh beberapa sarjana sangat komprehensif dan detil. Selain mengkaji negara utama, karyanya juga mencakup pembahasan tentang keberadaan negara-negara yang tidak utama, yang ia sebut sebagai ‘bodoh’ (*ignorant*) karena mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengetahui hakikat kebahagiaan (*sa’âdah*) yang sebenarnya. Untuk mencapai tatanan politik yang ideal, yang disebut al-Fârâbî sebagai ‘utama’ (*al-Fâdîlah, virtuous*), penguasa pertamanya haruslah seorang filsuf atau nabi, yaitu orang yang menerima wahyu.

Secara esensial, pandangan politik al-Fârâbî bersifat sangat Platonis, meskipun kita menemukan dalam pemikiran al-Fârâbî suatu kecenderungan ke arah universalisme yang tidak terdapat dalam pandangan Plato. Karena itu, al-Fârâbî tidak hanya berbicara tentang negara-kota utama (*the excellent atau virtuous city*), melainkan juga bangsa yang ideal yang terdiri dari kora-kota

⁹ Lihat Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, second edition (New York: Columbia University Press, 1983), 118-119. Juga al-Fârâbî, *al-Madînah al-Fâdîlah*, dalam Schoedinger, *Readings*, 342.

utama, dan dunia ideal yang terdiri dari bangsa-bangsa utama.¹⁰ Negara utama menurut al-Fârâbî ialah negara yang penduduknya saling bekerjasama untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya.

Al-Fârâbî membuat analogi antara negara dengan tubuh binatang. Masing-masing bagian dari tubuh memiliki fungsi yang berbeda. Agar tubuh itu sehat, seluruh bagiannya seperti kaki, tangan dan organ-organ lain harus saling bekerja sama. Bagian-bagian dari tubuh itu bersifat hirarkis dalam arti bahwa mereka tidak sama (*unequal*) dalam statusnya. Organ yang memimpin adalah jantung. Jantung datang lebih awal, dan menjadi penyebab eksistensi organ yang lain. Demikian pula, hal ini juga berlaku untuk semua eksistensi. Hubungan Penyebab Pertama (*the First Cause*) dengan eksistensi yang lain adalah seperti hubungan antara raja negara utama dengan bagian yang lain.

Menurut al-Fârâbî, pemimpin negara harus diadakan lebih dahulu, baru kemudian rakyatnya, sebagaimana proses terjadinya alam semesta yang didahului dengan adanya *the first being* yang kemudian melahirkan alam. Pandangan ini jelas berkaitan dengan doktrin emanasi yang dianut oleh al-Fârâbî. Negara utama harus memiliki pemimpin. Negara utama tidak bisa dipimpin oleh sembarang orang, karena pada dasarnya kepemimpinan membutuhkan dua syarat: pertama, ia harus ditetapkan untuk memimpin karena dia memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dibawa sejak lahir; kedua, ia harus memiliki sikap dan keinginan yang berkembang pada seseorang yang sejak lahir telah diproyeksikan untuk kepemimpinan itu.¹¹

Pemikiran al-Fârâbî yang menyatakan bahwa seorang pemimpin negara haruslah seroang filsuf tidak bisa lepas dari pandangannya bahwa disiplin atau

¹⁰ Richard Walzer, "Platonism in Islamic Philosophy," *Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy* (Oxford: Bruno Cassirer, 1962), 244. Lihat juga Michael E. Marmura, "Falsafah," *The Encyclopaedia of Religion*, vol. 5, 267.

¹¹ Lihat Schoedinger, *Readings in Medieval Philosophy*, 342.

seni yang paling unggul ialah filsafat. Filsafat memimpin cabang-cabang ilmu yang lain. Dalam hal ini, pengaruh Plato sangatlah jelas. Seni dalam tingkatan tertinggi ialah filsafat, dan karenanya penguasa negara utama haruslah seorang filsuf. Jika tidak ada filsuf yang menjadi pemimpin dalam negara, maka bisa dipastikan negara itu akan hancur.

Sedangkan kebalikan dari negara utama ialah [1] Negara yang bodoh (*ignorant city*); [2] negara yang rusak (*wicked city*); [3] Negara yang merosot (*immoral city*); [4] Negara yang sesat (*erring city*). Selain itu, dalam negara utama sekalipun bisa jadi terdapat orang-orang yang berbudi/bermoral rendah yang disebut oleh al-Fârâbî sebagai [5] rumput-rumput jahat dalam negara utama, atau *the weeds*.¹²

Penduduk negara yang bodoh sebagai kebalikan negara utama, menurut al-Fârâbî, juga merupakan makhluk-makhluk politik. Al-Fârâbî membagi negara bodoh (*ignorant city*) ini menjadi beberapa macam:¹³ [1] Negara yang niscaya (*the indispensable city* atau *the city of necessity*) adalah negara yang penduduknya melakukan kerjasama untuk mencukupi keperluan-keperluan untuk subsistensi dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ada banyak jalan untuk mencapai hal ini, misalnya melalui aktifitas merumput, berburu, merampok dan lain-lain. Berburu dan merampok bisa dilakukan baik secara tersembunyi maupun terbuka. Penduduk negara ini menganggap bahwa manusia yang terbaik ialah orang yang paling cakap dalam ketrampilan,

¹² Schoedinger, *Readings in Medieval Philosophy*, 345. Bandingkan antara pandangan al-Fârâbî tentang jenis-jenis negara yang tidak sempurna dalam *al-Madinah al-Fadilah* dan *al-Siyasah al-Madaniyah*.

¹³ Lihat Alfarabi, "The Political Regime," dalam *Medieval Political Philosophy*.

manajemen, dan pencapaian/prestasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup itu.

[2] Negara yang buruk (*the vile city*, atau *plutocracy*), yaitu negara yang penduduknya bekerja sama untuk memperoleh kekayaan dan kesejahteraan, yang ukurannya ialah harta dan uang. Mereka menumpuk kekayaan itu sampai melebihi kebutuhan mereka (cinta kekayaan). Mereka menghindari penggunaan kekayaan kecuali untuk kelangsungan dan kebutuhan jasmani mereka. Mereka menganggap orang terbaik adalah yang paling kaya dan paling trampil dalam memperoleh kekayaan. Kekayaan bisa diraih melalui berbagai cara, termasuk perampokan atau transaksi sukarela seperti perdagangan.

[3] Negara rendahan (*the base city*), yaitu negara yang penduduknya bekerja sama untuk menikmati kenikmatan sensual atau kenikmatan imajiner (permainan dan hiburan). Mereka mengutamakan kenikmatan makanan dan minuman. Negara ini dianggap oleh penduduk negara bodoh ini sebagai negara yang bahagia. Karena mereka bisa mencapai tujuan negara ini setelah memperoleh keperluan dan mencapai kekayaan. Mereka menganggap orang yang memiliki banyak sumber untuk permainan dan kenikmatan sebagai paling baik, paling bahagia.

[4] Negara timokratik (*the timocratic city*), yaitu negara yang penduduknya bekerja sama untuk dihormati dalam pembicaran dan perbuatan. Mereka melakukan berbagai tindakan agar orang lain memberikan penghargaan dan hormat kepada mereka. [5] Negara despotik (*despotic city*, tirani): penduduk negara ini bekerja sama untuk mencapai dominasi atas orang lain. Dominasi itu dimaksudkan untuk menguasai kekayaan, memperbudak orang lain atau bahkan membunuh mereka. Penguasa negara ini ialah orang yang menunjukkan kekuatan lebih besar dalam memerintah dengan upaya untuk mempekerjakan mereka untuk menguasai orang lain. Negara despotik sering

kali lebih bersifat tiranik ketimbang negara timokratik. [6] Negara demokratis (*democratic city*, anarki): negara demokratis ialah negara yang penduduknya memiliki atau diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka sama dan sederajat, tidak ada yang punya kelebihan satu atas yang lain, dan hukum mereka juga menyatakan bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada yang lain. Mereka karenanya mengembangkan berbagai macam moralitas, kecenderungan, keinginan.¹⁴ Negara demokratis ini cenderung melahirkan anarki atau kekacauan.

Selain negara yang bodoh, terdapat negara yang rusak (*the wicked city*) yang rakyatnya mengetahui makna kebahagiaan, seperti para penghuni negara utama, tetapi mereka memiliki sikap dan prilaku seperti penghuni negara yang bodoh. Negara yang merosot (*the immoral city*) dihuni oleh penduduk yang memiliki pandangan hidup yang sama dengan penghuni negara utama, akan tetapi mereka mengalami kemerosotan moral dan terjerumus dalam prilaku yang tidak terhormat. Sementara negara yang sesat (*the erring city*) adalah negara yang didominasi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan, baik oleh pemimpinnya maupun oleh rakyatnya. Penghuni negara ini tidak mempercayai Tuhan, sementara kepala negaranya melakukan penipuan terhadap rakyatnya dan membuat pengakuan bahwa ia menerima wahyu dari Tuhan. Selain itu, dalam negara utama juga terdapat apa yang disebut *the weeds* (rumput-rumput liar dan jahat). Mereka membuat kekacauan dan kerusakan dalam negara utama.

Dari pembahasan di atas, kita bisa mencatat beberapa poin penting. Al-Fârâbî sangat dipengaruhi oleh Plato, sehingga pemikirannya sering dinilai sebagai Platonis. Al-Fârâbî sangat meyakini bahwa alam semesta ini ada melalui proses emanasi, dan ini juga mempengaruhi filsafat politiknya.

¹⁴ Alfarabi, "The Political Regime," Juga Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 126.

Sekalipun teori politiknya tidak berangkat dari realitas empiris yang ada pada masa dia hidup, namun eksposisinya menggambarkan bentuk negara ideal, yang menekankan pencapaian kebahagiaan, dan ini berbeda dari pemikir-pemikir politik berikutnya yang lebih banyak menekankan aspek-aspek juristik dalam pemikirannya.

Ibn Sînâ (Avicenna): Legislasi dan *Good Governance*

Jika al-Fârâbî dikenal sebagai pendiri Neo-Platonisme Islam (Arab) dan merupakan figur utama dalam sejarah gerakan filsafat, maka eksponen paling terkemuka dalam tradisi filsafat tersebut yang namanya di kemudian hari sering disebut dan dirujuk oleh generasi-generasi berikutnya ialah Abû ‘Alî al-Husayn Ibn Sînâ, yang dalam teks-teks Latin dikenal dengan sebutan Avicenna.

Ibn Sînâ (980-1037) lahir di desa Afshanah, tidak jauh dari Bukhârâ di Transoxiana (utara Persia). Bukhârâ pernah menjadi ibukota kerajaan Samaniyah. Ayahnya sendiri pernah menjadi gubernur wilayah tersebut. Antara tahun 1015-1022, Ibn Sînâ bertindak sebagai dokter dan, dua kali, menjadi wazir dari pangeran Buwayhiyah Syams al-Dawlah di Hamadhan.

Di dunia Islam Timur, Avicenna menggantikan al-Fârâbî sebagai filsuf terkemuka. Serangan al-Ghazâlî (w.1111) di belakang hari terhadap pikiran filsafatnya tidak pernah mengurangi pengaruhnya di kalangan murid-muridnya dalam filsafat, ilmu pengetahuan dan juga mistisisme. Di dunia Islam Barat, dia dikritik oleh Ibn Rusyd sebagai telah menyimpang dari ajaran Aristoteles, karena berkompromi dengan teologi dialektik. Terlepas dari itu, Ibn Sînâ dikenal karena pandangan-pandangannya tentang kosmologi, psikologi, teori kenabian, dan lain sebagainya.¹⁵ Namun, tidak semua pandangannya akan ditulis di sini.

¹⁵ Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* (New York: Columbia University Press, 1983), 128.

Dalam *Fi Aqsâm al-'Ulûm al-'Aqliyyah*, Ibn Sînâ membagi ilmu menjadi dua: ilmu teoretis-abstrak, dan ilmu praktis. Ilmu teoretis adalah ilmu yang tujuannya ialah untuk memperoleh kepastian tentang suatu keadaan yang eksistensinya tidak tergantung kepada tindakan manusia. Tujuannya hanya untuk mendapatkan pendapat. Contohnya ialah ilmu tentang keesaan Tuhan dan astronomi. Sedangkan ilmu praktis ialah ilmu yang tujuannya tidak hanya mencapai kepastian tentang sesuatu, tetapi juga meliputi usaha memperoleh pendapat yang benar tentang sesuatu untuk dilaksanakan melalui usaha manusia yang baik dan bermanfaat. Karena itu, tujuan ilmu teoritis ialah kebenaran, sedangkan tujuan ilmu praktis ialah kebaikan.

Dalam beberapa aspek, Ibn Sînâ memiliki pandangan yang tidak berbeda dari al-Fârâbî. Menurut Ibn Sînâ, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri, tanpa bekerja sama dengan orang lain (lihat *al-Madînah al-Fâdîlah*-nya al-Fârâbî). Karena alasan ini, manusia melihat penting untuk membangun negara (kota) dan membentuk asosiasi-asosiasi (perkumpulan).¹⁶ Eksistensi manusia membutuhkan partnership. Partnership hanya bisa dicapai melalui adanya transaksi yang bersifat resiprokal (timbang balik). Transaksi resiprokal membutuhkan hukum (*sunnah*) dan keadilan. Hukum dan keadilan membutuhkan pembuat hukum (*legislator*) dan penegak keadilan. Kebutuhan masyarakat terhadap legislator ini sangat besar, dan karenanya eksistensi legislator, yang memiliki tugas menetapkan hukum (legislasi) dan menegakkan keadilan, merupakan sebuah keharusan. Legislator sesungguhnya adalah seorang nabi, yang juga manusia, namun dengan

¹⁶ Avicenna, "Healing: Metaphysics X," terj. Michael E. Marmura dalam *Medieval Political Philosophy*, eds. Ralph Lerner dan Muhsin Mahdi (Ithaca: Cornell University Press, 1993), 98-111.

karakteristik-karakteristik yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan ini yang membedakannya pula dari orang lain.

Ibn Sînâ kemudian menyebutkan beberapa tugas legislator dalam kaitannya dengan penetapan hukum dan penegakan keadilan dalam negara (kota). Seorang legislator harus menetapkan seorang pemimpin di setiap kelompok. Pemimpin ini membawahi pemimpin yang lainnya sampai ke tingkat yang paling bawah, yaitu masyarakat. Menurut Ibn Sînâ, setiap orang dalam negara (kota) memiliki fungsinya masing-masing. Karena itu, tidak ada pengangguran dalam negara. Selain itu, dalam negara (kota) harus tersedia dana atau sumber yang cukup, yang sebagian terdiri dari sumber daya alam.

Selanjutnya, legislator harus menekankan kepatuhan kepada siapa saja yang menggantikannya. Dia juga harus menetapkan bahwa penetapan pengganti bisa dilakukan hanya oleh legislator, atau dengan konsensus warga yang lebih tua (senior). Warga yang senior harus menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa orang yang mereka tunjuk sebagai pemimpin mampu melaksanakan tugas-tugas manajemen politik; bahwa dia mampu membuat keputusan yang independen; dia punya kualitas yang sempurna, keberanian, kesabaran dan *good governance*, dan bahwa dia mengetahui dan memahami hukum dengan baik. Penetapan khalifah melalui penunjukan dengan kesaksian seperti ini adalah sangat baik, karena hal ini tidak akan mengakibatkan munculnya sikap-sikap partisan yang berlebihan dan pertengkar.

Selain itu, legislator harus menetapkan hukum bahwa jika seseorang mengklaim jabatan khalifah (kekhalifahan) karena alasan kekuasaan atau kekayaan, maka setiap penduduk (warga) berkewajiban untuk melakukan perlawanan, dan bahkan membunuhnya. Jika warga mampu melakukan hal itu, tapi tidak melakukannya, itu berarti mereka tidak patuh kepada Tuhan dan telah melakukan tindakan *kufir*. Legislator harus menyatakan bahwa, selain percaya

kepada nabi (*legislator*), tidak ada sikap yang bisa membuatnya lebih dekat kepada Tuhan selain membunuh perampas kekuasaan seperti itu.

Legislator juga harus membuat ketetapan hukum bahwa harus ada transaksi-transaksi yang diikuti oleh imam (khalifah), dan itu merupakan transaksi yang mengarah kepada pembangunan fondasi negara (kota), semisal perkawinan dan kegiatan komunal. Legislator juga harus menetapkan peraturan yang bisa mencegah munculnya tindak ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Legislator harus melarang transaksi yang tidak benar, dimana objek pertukaran berubah sebelum diterima atau dibayar. Dia harus mendorong tumbuhnya sikap menolong dan melindungi orang lain, kekayaan dan kehidupan manusia umumnya. Legislator harus membuat hukum yang mengizinkan perlawanan terhadap setiap orang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Karena itu, kekayaan dan bahkan perempuan orang-orang yang melanggar hukum bebas untuk dikuasai untuk diatur dengan baik. Sebab, jika kekayaan dan perempuan mereka tidak ditangani menurut konstitusi negara utama (*virtuous city*), semua itu tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Karena sebagian orang harus mengabdikan orang lain, maka orang-orang ini harus dipaksa untuk mengabdikan kepada penduduk negara yang adil. Legislator juga harus mengakkan hukuman dan larangan untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum suci yang telah ditetapkan.

Ibn Bâjjah: *Governance of the Solitary*

Selama ini jarang ditemukan pemikiran (filsafat) politik Ibn Bâjjah dalam literatur-literatur politik. Memang, Ibn Bâjjah dikenal sebagai filsuf, namun tidak secara khusus menulis tentang politik –sejauh yang kita ketahui. Salah satu karya filsafat di mana ia membicarakan masalah politik ialah *Tadbîr*

al-Mutawahhid (the Governance of the Solitary). Lawrence Berman menerjemahkan beberapa bagian dari kitab *Tadbîr* tersebut.¹⁷

Abû Bakr Muḥammad ibn Bâjjah (Ibn al-Sâ'igh), yang dalam teks latin dikenal dengan sebutan Avempace, lahir di Saragosa pada sekitar akhir abad ke-11 M. Ia hidup di Seville, Granada, dan kemudian di Afrika Utara, dimana ia menikmati patronase (perlindungan) penguasa istana al-Murâbiṭûn (al-Moravids). Ia meninggal di Fez pada tahun 1138.

Ibn Bâjjah dikenal sebagai filsuf muslim Spanyol yang sangat menonjol. Pengetahuannya yang luas meliputi kedokteran, matematika, astronomi dan musik. Karyanya yang berjudul *Tadbîr al-Mutawahhid* sangat berharga karena menjelaskan karakter dan posisi filsuf dalam negara--kota yang tidak sempurna. Tema ini jelas melengkapi pembahasan yang dilakukan oleh al-Fârabi tentang *weeds*, yaitu orang-orang yang memiliki karakter moral yang tidak baik, dalam sebuah negara utama.

Menurut Ibn Bâjjah, kata *tadbîr* (governance) digunakan dalam bahasa Arab untuk beberapa pengertian. Yang paling umum, istilah tersebut digunakan untuk mensifati -dalam pengertian umum - pengaturan atau penataan tindakan-tindakan menuju tercapainya tujuan yang dikehendaki. Pengertian ini tidak berlaku untuk satu tindakan semata, melainkan untuk rangkaian dari berbagai tindakan. Tatanan yang dimaksud itu bisa bersifat potensial atau aktual, tetapi istilah tersebut sering digunakan untuk mensifati tatanan yang potensial.

Jika suatu masalah diatur secara potensial, maka masalah tersebut diatur menurut perhitungan (kalkulasi) tertentu. Pengaturan juga bisa bermakna

¹⁷ Seluruh uraian dalam handout ini merujuk ke Avempace, "The Governance of the Solitary" dalam *Medieval Political Philosophy*, eds. Ralph Lerner dan Muhsin Mahdi (Ithaca: Cornell University Press, 1993), 122-133. Untuk memperkaya pengetahuan lebih lanjut tentang Ibn Bâjjah, lihat misalnya Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy* (Sejarah Filsafat Islam).

mengubah dari yang potensial menjadi kenyataan (aktual). Ini sangat tampak dalam tindakan manusia, dan jarang terjadi dalam kehidupan binatang. Jadi, pada umumnya *governance* (yang dimaksud oleh Ibn Bâjjah) lebih menunjuk kepada setiap kegiatan dan tindakan manusia.

Dalam *Tadbîr*, Ibn Bâjjah berbicara tentang negara ideal (*virtuous city*), sebagaimana al-Fârâbî. Ia sendiri merujuk –dalam beberapa hal- kepada filsuf *al-mu'allim al-thânî* itu, dan juga kepada Plato. Menurutnya, negara ideal (utama) dicirikan oleh absennya ilmu kedokteran dan ilmu judikasi (tentang hukum). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa persahabatan atau pergaulan yang berlangsung dalam negara utama mengikat semua penduduknya, dan karenanya mereka sama sekali tidak saling bertengkar di antara mereka. Dengan demikian, hanya ketika dalam negara itu terjadi pertikaian-lah maka tindakan-tindakan tertentu perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul, dan perlunya tigakkan keadilan.

Ibn Bâjjah *a priori* menyatakan bahwa negara utama dicirikan oleh adanya pendapat dan tindakan yang [pasti] benar. Dengan katja lain, penghuni negara utama pasti memiliki pandangan yang benar dan melakukan tindakan yang benar pula. Penduduknya tidak akan memakan makanan yang berbahaya. Karena itu, mereka tidak membutuhkan pengetahuan berkaitan dengan cara-cara pengobatan. Mereka juga tidak membutuhkan pengetahuan tentang cara mengobati penyakit yang diakibatkan oleh –misalnya- minum anggur secara berlebihan. Sebab, dalam negara utama hal-hal tersebut tidak akan dikerjakan oleh warganya. Jika warga atau penduduk suatu negara melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, maka hal ini bisa menimbulkan beberapa penyakit. Namun, negara utama tidak menjadi sasaran dari penyakit semacam itu.

Pandangan tersebut menyiratkan bahwa dalam negara utama (*virtuous atau perfect*) setiap manusia (warga negara) memiliki keunggulan-keunggulan yang tertinggi dan cocok baginya. Semua pendapatnya adalah benar, dan tidak

ada pendapat yang salah dalam negara utama. Demikian pula, tindakan mereka adalah tindakan yang utama. Maka, jika dalam negara utama muncul pendapat (pemikiran) yang berbeda dari pendapat para warganya, maka pendapat tersebut adalah salah; dan setiap tindakan dalam negara utama yang berbeda dari tindakan yang pada umumnya dikerjakan oleh warganya adalah tindakan yang salah. Ibn Bâjjah sepertinya mengibaratkan pandangan yang keliru dalam negara utama seperti penyakit dalam tubuh manusia.

Dalam negara utama, seorang warga negara tidak mengajukan argumen yang berkaitan dengan mereka yang punya pandangan yang berbeda dari pandangan warga negara utama atau melakukan tindakan yang berbeda dari tindakan para warga negara pada umumnya. Dalam empat negara yang tidak sempurna (seperti dijelaskan al-Fârâbî, dan juga Plato),¹⁸ pendapat dan tindakan yang salah tersebut bisa saja dilakukan. Ibn Bâjjah menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat warga negara utama pada umumnya disebut juga ‘rumput-rumput jahat’ (*weeds*). Menurutnya, negara utama merupakan negara yang terbebas dari *weeds* ini, dan -dalam pengertian yang lebih khusus- terbebas dari pendapat-pendapat yang salah, karena dengan kehadiran *weeds*¹⁹ (atau dengan adanya pendapat yang salah) berarti negara utama telah terjangkit penyakit dan mengalami disintegrasi. Sejauh suatu bangsa atau negara-kota tidak mengadopsi pendapat *weeds*, maka negara itu tetap merupakan negara sempurna.

Menurut Ibn Bâjjah, pandangan-pandangan hidup yang ada saat ini atau yang ada sebelumnya (menurut sebagian besar riwayat yang sampai kepada kita), merupakan gabungan atau campuran dari lima jalan hidup (yaitu: pandangan hidup utama, dan empat pandangan hidup yang tidak sempurna –

¹⁸ Merujuk ke 4 jenis negara tidak sempurna, yakni *timokrasi, oligarki, demokrasi dan despotisme*.

¹⁹ Rujuk ke filsafat politik al-Fârâbî.

merujuk ke Plato dan al-Fârâbî, ketika berbicara tentang jenis-jenis negara yang tidak sempurna). Sebagian besar pandangan atau jalan hidup tersebut merupakan campuran dari empat pandangan atau jalan hidup yang tidak sempurna itu. Ibn Bâjjah menyebut tiga jenis manusia – ‘rumput-rumput jahat’, hakim dan dokter- yang ada dalam negara tersebut [dalam negara sempurna tidak ada ‘rumput-rumput jahat’, dan tidak membutuhkan dokter dan hakim, karena di situ tidak ada orang sakit dan keadilan telah ditegakkan].

Dalam negara-negara yang tidak sempurna itu, orang yang bahagia individu yang menyendiri - terisolasi (*mutawahhid*). Menurut Ibn Bâjjah, individu yang menyendiri tersebut adalah sama seperti orang-orang yang dalam tradisi sufisme disebut sebagai “strangers” (orang asing); karena, meskipun tinggal di kampung halamannya sendiri dan di antara teman-temannya, pikiran mereka telah mengembara ke terminal atau tingkatan yang lain dan berbeda dari umumnya warga negara.

Penutup

Pemikiran politik bercorak filosofis yang dikembangkan oleh ketiga filosof Muslim di atas menggambarkan bahwa minat kaum Muslim untuk menggeluti wacana politik sangat tinggi. Sekalipun apa yang mereka tulis sepertinya tidak memiliki kaitan langsung dengan day-today politics pada waktu itu, gagasan-gagasan mereka menjadi kontribusi yang luar biasa dalam pembangunan peradaban Islam sebagai bagian dari peradaban umat manusia pada zamannya. Dibandingkan literatur yang bersifat juristik yang pada umumnya memberikan justifikasi terhadap kekuasaan politik, dan literatur bercorak administratif yang menjadi manual bagi penguasa yang sedang memerintah, maka literatur politik filosofis lebih merupakan intelektualisasi dari imajinasi mengenai tatanan politik yang di-idealkan: negara utama di bawah rejim seorang raja-filsuf-nabi.

Bibliografi

- Lerner, Ralph dan Muhsin Mahdi (eds.), *Medieval Political Philosophy*. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
- Fakhry, Madjid. *A History of Islamic Philosophy*. Second Edition. New York: Columbia University Press, 1983.
- al-Mâwardî, *al-Aḥkâm al-Sultâniyyah*. Kairo: Mustafâ al-Ḥalabî, t.t..
- Lambton, Ann K.S.. *State and Government in Medieval Islam*. Oxford: Oxford University Press, 1981.
- Hillenbrand, Lihah Carole. "Islamic Orthodoxy or Realpolitik? Al-Ghazali's Views on Government," *Iran* vol. xxvi. 1988.
- Lambton, Ann K.S.. "The Dilemma of Government in Islamic Persia: the *Siyâsat-nâma* of Nizâm al-Mulk," *Iran* vol.xxii. 1984.
- Al-Farabi, *Al-Farabi on the Perfect State: Abû Naṣr al-Fârâbî's Mabâdî' Ârâ' Ahl al-Madîna al-Fâḍila*. Ter. Richard Walzer. Oxford: Clarendon Press, 1985.
- Mahdi, Muhsin. "al-Fârâbî's Imperfect State," *Journal of the American Oriental Society* 110.4. 1990.
- Alfarabi, "The Enumeration of the Sciences," dalam *Medieval Political Philosophy*, eds. Ralph Lerner and Muhsin Mahdi. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
- Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, second edition. New York: Columbia University Press, 1983.
- Walzer, Richard. "Platonism in Islamic Philosophy," *Greek into Arabic: Essays on Islamic Philosophy*. Oxford: Bruno Cassirer, 1962.
- Fakhry Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 1983.
- Avicenna, "Healing: Metaphysics X," terj. Michael E. Marmura dalam *Medieval Political Philosophy*, eds. Ralph Lerner dan Muhsin Mahdi. Ithaca: Cornell University Press, 1993.
- Lerner, Ralph. dan Muhsin Mahdi. (ed), "The Governance of the Solitary" dalam *Medieval Political Philosophy*, Ithaca: Cornell University Press, 1993.